



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

YOHANES PIGOME, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, alamat : Jl. Gagak RT/RW 021/003, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 04 November 2021 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Melkias bersama ayah dan ibu, istri dan anak-anak sudah meninggal sehingga pemohon ajukan penetapan ahli waris
2. Bahwa Almarhum Melkias Dumupa meninggal tanggal 25 November 2019 berdasarkan akta kematian Nomor : 19/26 AM- 190220-00 dan surat keterangan Kematian dari Kepala Kampung
3. Bahwa pemohon adalah ade kandung dan almarhum Melkias Dumupa
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Melkias Dumupa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil PU Kabupaten Dogiyai berdasarkan SK Bupati Paniai Nomor 821.2-56-KEPEG. Surat usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai No. 70/50/PUP/02 Tanggal 26 Agustus 2002
5. Bahwa Almarhum Melkias Dumupa telah sah menikah secara adat dengan Paulina Pakage dan anak-anaknya
 - 1.) Roni Dumupa, Komoubutu, 14-06-2012
 - 2.) Feri Dumupa, Komoubutu, 18-09-2014
 - 3.) Yuliana Dumupa, Komoubutu, 20-03-2016
6. Bahwa ketiga anaknya dan mamanya telah meninggal maka pengurusan pengambilan uang dan lain-lain almarhum Melkias Dumupa tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persayaratan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan tersebut terlampir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan permohonan Yohanes Pigome, lahir di Pugatadi tanggal 06-07-1978 sebagai ahli waris pensiun dari Melkias Dumupa khususnya untuk mengurus dan menetapkan surat-surat lain yang bersangkutan pensiun maupun mengambil tunjangan uang pada Taspen Jayapura atas nama Melkias Dumupa;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/054/PKW-PN/2009 antara Melkias Dumupa dengan Paulina Pakage, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9126-LT-14022020-0007 atas nama Yuliana Dumupa, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9126-LT-18032020-0003 atas nama Yohanes Pigome, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9126-LT-14022020-0005 atas nama Roni Dumupa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9126-LT-14022020-0006 atas nama Feri Dumupa, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9126-LT-14022020-0005 atas nama Roni Dumupa, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-27042021-0004 atas nama Feri Dumupa, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-19022020-0001 atas nama Melkias Dumupa, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-27042021-0005 atas nama Roni Dumupa, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-27042021-0003 atas nama Yuliana Dumupa, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9126-KM-27042021-0006 atas nama Paulina Pakage, diberi tanda P-11;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.824.3-253 tentang pindah Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Melkias Dumupa dari Pemerintah Kabupaten Paniai ke Pemerintah Kabupaten Dogiyai, tanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya Nomor : SK.813.2-1616 tentang Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Melkias Dumupa, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Paniai Nomor : 821.2-56-KEPEG tentang Mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Melkias Dumupa, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Data Perorangan Calon Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas nama Melkias Dumupa, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Pemerintah Kabupaten Dogiyai Dinas Pekerjaan Umum bulan Oktober 2021, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/01/KYK/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kuyakago, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No.9126041704180005 atas nama Kepala Keluarga Yohanes Pigome, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Penduduk No.9126040607780001 atas nama Yohanes Pigome, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Rekening Koran Tabungan No. Rekening 9030207026400 dari Bank Pembangunan Daerah Papua kepada Melkias Dumupa, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-20 tersebut diatas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Oktovianus Pigai dan Yusak Douw masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Oktovianus Pigai, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah om saksi;
 - Bahwa Melkias Dumupa adalah pegawai negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dogiyai;
 - Bahwa Melkias Dumupa mempunyai Paulina Pakage tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Melkias Dumupa;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Melkias Dumupa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulina Pakage Paulina Pakage meninggal dunia;
 - Bahwa tidak tahu nama orang tua Melkias Dumupa, tetapi orang tuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan Melkias Dumupa adik kakak karena satu ibu tetapi berbeda ayah;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Yusak Douw, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah om saksi;
 - Bahwa Melkias Dumupa adalah pegawai negeri pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dogiyai;
 - Bahwa Melkias Dumupa mempunyai Paulina Pakage tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Melkias Dumupa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Melkias Dumupa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Paulina Pakage Paulina Pakage meninggal dunia;
 - Bahwa tidak tahu nama orang tua Melkias Dumupa, tetapi orang tuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan Melkias Dumupa adik kakak karena satu ibu tetapi berbeda ayah;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris pensiun dari Melkias Dumupa khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang bersangkutan pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengambil tunjangan uang pada Taspen Jayapura atas nama Melkias Dumupa;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa dan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Penduduk No.9126040607780001 atas nama Yohanes Pigome (Bukti P-19), telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Desa Kuyakago, Kecamatan Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai sehingga Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan Pemohon Yohanes Pigome, lahir di Pugatadi tanggal 06-07-1978 sebagai ahli waris pensiun dari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkias Dumupa khususnya untuk mengurus dan menetapkan surat-surat lain yang bersangkutan pensiun maupun mengambil tunjangan uang pada Taspen Jayapura atas nama Melkias Dumupa, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Melkias Dumupa adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai hak untuk menerima apa yang diamanatkan dalam undang-undang dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan untuk mengurus hak-hak dari Melkias Dumupa pada Taspen Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-13 dan P-14 terbukti Melkias Dumupa adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai dan berdasarkan bukti surat tertanda P-12, P-15 serta P-16 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 Melkias Dumupa dipindahkan dari Pemerintah Kabupaten Paniai ke Pemerintah Kabupaten Dogiyai dan telah menerima haknya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.824.3-253;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 terbukti Melkias Dumupa telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Melkias Dumupa telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesiun Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pegawai meninggal maka istri atau suami yang sebelumnya terdaftar pada kantor urusan pegawai berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, bahwa Melkias Dumupa telah menikah secara sah dengan Paulina Pakage pada tanggal 26 Agustus 1995 dan berdasarkan bukti surat tertanda P-15 Paulina Pakage telah terdaftar dalam Data Perorangan Calon Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dogiyai atas nama Melkias Dumupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 Paulina Pakage telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena istri dari Melkias Dumupa yaitu Paulina Pakage telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesiun Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki istri/ suami yang berhak menerima pensiun janda/ duda maka diberikan kepada anak-anaknya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-4 dan P-5, bahwa Melkias Dumupa dan Paulina Pakage memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Roni Dumupa lahir di Komobutu pada tanggal 14 Juni 2012, Feri Dumupa lahir di Komobutu pada tanggal 18 September 2014 dan Yuliana Dumupa Dumapa lahir di Komobutu pada tanggal 20 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7, P-9 dan P-10, bahwa Feri Dumpa telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 7 Maret 2017, Roni Dumupa telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 3 November 2015 dan Yuliana Dumupa telah meninggal dunia di Kuyakago pada tanggal 25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena istri dan anak-anak dari Melkias Dumupa telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesiun Janda/ Duda Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pegawai meninggal dunia dan tidak meninggal istri/suami ataupun anak, maka pensiun janda/ duda diberikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan siapakah orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandung dari Melkias Dumupa serta apakah orang tua dari Melkias Dumupa tersebut telah meninggal ataukah masih hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menanyakan kepada saksi Oktovianus Pigai dan saksi Yusak Douw serta Pemohon yang menyampaikan bahwa orang tua dari Melkias Dumupa sudah meninggal dunia, tetapi berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya satu bukti surat pun yang dapat menjelaskan siapakah orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandung dari Melkias Dumupa serta apakah orang tua dari Melkias Dumupa telah meninggal ataukah masih hidup, padahal berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesiun Janda/ Duda Pegawai, memberikan hak terlebih dahulu kepada orang tua dari Melkias Dumupa dan apabila telah jelas terkait keberadaan dari orang tua Melkias Dumupa barulah dapat dipertimbangkan kapasitas Pemohon yang menurut keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan Pemohon dan Melkias Dumupa adalah adik kakak karena satu ibu tetapi berbeda ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Hakim tidak mengetahui keberadaan dari orang tua Melkias Dumupa sebagai pihak yang berhak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pesiun Janda/ Duda Pegawai, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 oleh Gerson Hukubun, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Zainal, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H

GERSON HUKUBUN, S.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)